



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 163 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SUKAWARGI
KECAMATAN CISURUPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah

Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SUKAWARGI KECAMATAN CISURUPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu sistem untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan
- b. Barat : Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang, Desa Padasuka Kecamatan Cikajang dan Desa Simpang Kecamatan Cikajang
- c. Selatan : Desa Simpang Kecamatan Cikajang
- d. Utara : Desa Margamulya Kecamatan Cikajang

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan dengan Desa Sukatani Kecamatan Cisarupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Margamulya dan Desa Sukatani yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2010-20.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 52.97''$ LS dan $107^{\circ} 44' 9.71''$ BT ke arah timur melewati lembah dan punggung gunung hingga bertemu tepi aliran air yang terletak pada TK.32.05.20.2003-20.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 19' 45.27''$ LS dan $107^{\circ} 45' 1.44''$ BT;
 - b. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran sungai kecil hingga bertemu tepi jembatan yang terletak pada TK.32.05.20.2003-20.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 36.17''$ LS dan $107^{\circ} 46' 23.18''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu pertigaan sungai dengan saluran air yang terletak pada TK.32.05.20.2003-20.2004-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 4.59''$ LS dan $107^{\circ} 47' 11.45''$ BT;
 - c. kemudian mengarah ke timur laut menyusuri saluran air hingga bertemu tepi batas kepemilikan lahan yang terletak pada TK.32.05.20.2003-20.2004-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 2.83''$ LS dan $107^{\circ} 47' 13.66''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti batas kepemilikan lahan hingga bertemu As Jalan Cikajang - Bungbulang yang terletak pada TK.32.05.20.2003-20.2004-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 3.15''$ LS dan $107^{\circ} 47' 15.73''$ BT;
 - d. dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti As Jalan Cikajang - Bungbulang hingga bertemu Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Sukatani dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK.32.05.20.2003-20.2004-22.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 58.57''$ LS dan $107^{\circ} 47' 48.01''$ BT.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan dengan Desa Mekarsari Kecamatan Cikajang dimulai dari Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Sukatani dan Desa Mekarsari yang terletak pada TK.32.05.20.2003-20.2004-22.2003-000 dengan koordinat $7^{\circ} 20' 58.57''$ LS dan $107^{\circ} 47' 48.01''$ BT ke arah barat daya menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Mekarsari dan Desa Padasuka yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2003-22.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.95''$ LS dan $107^{\circ} 47' 44.60''$ BT;
 - b. Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan dengan Desa Padasuka Kecamatan Cikajang dimulai dari Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Mekarsari dan Desa Padasuka yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2003-22.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 13.95''$ LS dan $107^{\circ} 47' 44.60''$ BT ke arah barat menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Simpang dan Desa Padasuka yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-22.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 17.92''$ LS dan $107^{\circ} 47' 42.30''$ BT;
 - c. Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cikajang Desa Simpang Kecamatan Cikajang:
 1. dimulai dari simpul batas Desa Sukawargi, Desa Simpang dan Desa Margamulya yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-22.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,512''$ LS dan $107^{\circ} 46' 1,782''$ BT mengarah timur laut menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu aliran sungai

Cimanuk yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,057''$ LS dan $107^{\circ} 46' 48,616''$ BT;

2. lalu dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu aliran sungai Cimanuk yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,927''$ LS dan $107^{\circ} 47' 10,378''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu aliran sungai Cimanuk yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15,976''$ LS dan $107^{\circ} 47' 22,340''$ BT;
 3. kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Simpang dan Desa Padasuka yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-22.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 17,924''$ LS dan $107^{\circ} 47' 42,303''$ BT.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan dengan Desa Simpang Kecamatan Cikajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari simpul batas Desa Sukawargi, Desa Simpang dan Desa Margamulya yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-22.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,512''$ LS dan $107^{\circ} 46' 1,782''$ BT mengarah timur laut menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu aliran sungai Cimanuk yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 30,057''$ LS dan $107^{\circ} 46' 48,616''$ BT;
 - b. lalu dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu aliran sungai Cimanuk yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 28,927''$ LS dan $107^{\circ} 47' 10,378''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu aliran sungai Cimanuk yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 15,976''$ LS dan $107^{\circ} 47' 22,340''$ BT;
 - c. kemudian dilanjutkan ke arah timur menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Simpang dan Desa Padasuka yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-22.2009-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 17,924''$ LS dan $107^{\circ} 47' 42,303''$ BT.
- (4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sukawargi Kecamatan Cisurupan dengan Desa Margamulya Kecamatan Cikajang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Simpang dan Desa Margamulya yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2002-22.2010-000 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 59,512''$ LS dan $107^{\circ} 46' 1,782''$ BT ke arah barat daya menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu tepi jembatan yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2010-001 dengan koordinat $7^{\circ} 22' 4,104''$ LS dan $107^{\circ} 45' 58,227''$ BT;
 - b. kemudian dilanjutkan ke arah barat laut melewati jembatan dan menyusuri sungai hingga bertemu tepi jembatan yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2010-002 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 58,974''$ LS dan $107^{\circ} 45' 51,771''$ BT, lalu dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi jembatan yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2010-003 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 27,036''$ LS dan $107^{\circ} 45' 26,357''$ BT;
 - c. lalu dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas lahan pertanian yang terletak pada TK.32.05.20.2003-22.2010-004 dengan koordinat $7^{\circ} 21' 21,076''$ LS dan $107^{\circ} 45' 20,062''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran sungai hingga bertemu Simpul batas Desa Sukawargi, Desa Sukatani dan Desa Margamulya yang terletak pada

TK.32.05.20.2003-20.2004-22.2010-000 dengan koordinat 7° 20' 14.888" LS dan 107° 44' 23.327" BT.

- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Sukawargi Kecamatan Cisarupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN


Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA



BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 163



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 63 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA SUKAWARGI
 KECAMATAN CISURUPAN

PETA BATAS DESA SUKAWARGI

Kode Wilayah : 32.05.20.2003



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : SRG1 - 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 Jl. Orlita No. 176, Pasawahan, 44151, Indonesia
 Email : admin@dpmkgarutkab.com, Telp. (0262) 232310
 ©Copyright 2022, All Rights Reserved

Hak cipta dimiliki oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa / Kelurahan
- ▲ Titik Kartometrik

KANTOR PEMERINTAHAN

- 🏛 Kantor Bupati
- 🏛 Kantor Kecamatan
- 🏛 Kantor Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	GEOGRAFIS		UTM	
	LINTANG	Bujur	X Meter	Y Meter
TK.32.05.20.2003-20.2004-22.2003-000	7° 20' 58.572" LS	107° 47' 48.010" BT	808778,82	9186638,81
TK.32.05.20.2003-22.2003-22.2009-000	7° 21' 13.951" LS	107° 47' 44.600" BT	808671,19	9186166,65
TK.32.05.20.2003-22.2003-22.2009-000	7° 21' 17.924" LS	107° 47' 42.303" BT	808599,94	9186044,95
TK.32.05.20.2003-22.2002-22.2010-000	7° 21' 59.512" LS	107° 46' 1.782" BT	805506,80	9184785,62
TK.32.05.20.2003-22.2002-001	7° 21' 30.057" LS	107° 46' 48.616" BT	806949,85	9185682,22
TK.32.05.20.2003-22.2002-002	7° 21' 28.927" LS	107° 47' 10.378" BT	807617,97	9185712,79
TK.32.05.20.2003-22.2002-003	7° 21' 15.976" LS	107° 47' 22.340" BT	807987,61	9186108,69
TK.32.05.20.2003-22.2010-001	7° 22' 4.104" LS	107° 45' 58.227" BT	805396,82	9184645,13
TK.32.05.20.2003-22.2010-002	7° 21' 58.974" LS	107° 45' 51.771" BT	805199,65	9184804,07
TK.32.05.20.2003-22.2010-003	7° 21' 27.036" LS	107° 45' 26.357" BT	804425,75	9185790,72
TK.32.05.20.2003-22.2010-004	7° 21' 21.076" LS	107° 45' 20.062" BT	804233,65	9185975,14
TK.32.05.20.2003-20.2004-22.2010-000	7° 20' 14.888" LS	107° 44' 23.327" BT	802504,86	9188020,60
TK.32.05.20.2003-20.2004-001	7° 20' 19.258" LS	107° 45' 3.772" BT	803745,38	9187878,66
TK.32.05.20.2003-20.2004-002	7° 20' 19.698" LS	107° 45' 16.171" BT	804125,85	9187862,79
TK.32.05.20.2003-20.2004-003	7° 20' 27.317" LS	107° 45' 33.993" BT	804671,42	9187625,19
TK.32.05.20.2003-20.2004-004	7° 20' 40.540" LS	107° 46' 6.516" BT	805667,14	9187212,53
TK.32.05.20.2003-20.2004-005	7° 20' 35.225" LS	107° 46' 9.921" BT	805772,64	9187375,80
TK.32.05.20.2003-20.2004-006	7° 21' 1.424" LS	107° 47' 12.222" BT	807679,84	9186557,97
TK.32.05.20.2003-20.2004-007	7° 21' 1.337" LS	107° 47' 16.073" BT	807798,07	9186559,91
TK.32.05.20.2003-20.2004-008	7° 21' 1.070" LS	107° 47' 30.833" BT	808251,14	9186565,29
TK.32.05.20.2003-20.2004-22.2003-000	7° 20' 58.572" LS	107° 47' 48.010" BT	808778,82	9186638,81

BUPATI GARUT,
 ttd
 RUDY GUNAWAN

Sumber Data - Data batas desa/keurahan hasil delineasi secara kartometrik tahun 2019 Pusat Pemetaan Wilayah, Badan Informasi Geospasial.
 - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi akuisi tahun 2017 - 2020 terorthorektifikasi resolusi spasial 0,5 meter, Badan Informasi Geospasial.
 - Data digital Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 25.000, Pusat Pemetaan Rupabumi Badan Informasi Geospasial.
 - Hasil pelacakan batas secara kartometrik oleh Desa/ Kelurahan Tahun 2022

Riwayat Peta - Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Garut